TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA DALAM PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg)

SKRIPSI

Oleh:

Devi Mutiara Niki Putri

NIM. C93216069

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Devi Mutiara Niki Putri
NIM	: C93216069
Fakultas/Jurusan/prodi	:Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 54/Pid.Sus/2019/Pn.Jbg).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bangian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL TGL. 20 EDCAHF471363108 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Devi Mutiara Niki Putri

NIM. C93216069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Devi Mutiara Niki Putri NIM. C93216069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Juni 2020

Pembimbing,

M.Hatta, S.Ag, MHI.

NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devi Mutiara Niki Putri NIM. C93216069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Rabu, 22 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

M.Hatta, S.Ag, MHI.

NIP. 197110262007011012

Penguji II,

Dr. Muwahid, SH, M.Hum

NIP. 197803102005011004

Penguji III,

Suyikno, S.Ag, MH.

NIP. 197307052011011001

Penguji IV,

Riza Multazam L, S.H.,M.H

NIP.198611092019031008

Surabaya, 22 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Devi Mutiara Niki Putri

NIM : C93216069

Fakultas/Jurusan: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

E-mail address : devimutiara1212@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA DALAM PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 September 2020

Penulis

Devi Mutiara Niki Putri

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana terkait putusan hukum hakim tentang penerapan sanksi tindak pidana narkoba dan psikotropika dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 (Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 54/Pid.Sus/2019/Pn.Jbg) dan bagaimana tentang Hukum pidana islam yang terkait dengan tindak pidana narkotika yang termasuk dalam kategori hukuman *Ta'zir*.

Dalam penelitian ini dihimpun melalui penelitian pustaka yang menekankan pada sumber informasi dari berbagai kumpulan buku-buku hukum, makalah, surat kabar, dan dari berbagai macam sumber literatur yang selanjutnya di analisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hukum hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa M. FAISAL RIZKY alias DURO menurut hukum islam bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika dikategorikan kedalam jarimah *Ta'zir* sebab *Jarimah* Narkotika merupakan jenis kejahatan yang muncul pada era kontemporer karena istilah narkotika tidak ada secara tekstual dan eksplisit di dalam Al-Qur'an maka hukumannya pun adalah *Ta'zir* sesuai dengan putusan hakim dan juga melanggar pada hukum positif yang sudah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sejalan dengan kesimpulan diatas di dalam hukum positif terdapat hal yang kurang tepat dalam penerapan hukumnya yakni hakim menjatuhkan hukuman terdakwa M. FAISAL RIZKY alias DURO telah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRASLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka.....9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional.....13

H. Metode Penelitian.....14

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II HUKUMAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM..... 21

A. Pengertian Hukum Pidana Islam..... 21

B. Tindak Pidana *Qisas* dan *Diyat* 22

J. Pengertian Narkotika.....23

K. Metode *Qiyas* 27

L. *Ta'zir* 29

M. Macam-macam Hukuman *Ta'zir* 31

N. Tujuan Hukuman *Ta'zir* 33

O. Macam-macam Jarimah Ta'zir 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PUTUSAN PELAKU PIDANA NARKOTIKA 36

A. Disposisi Kasus tentang Pidana Narkotika..... 36

1. Definisi Narkotika..... 36

2. Dakwaan Kesatu..... 38

3. Dakwaan Kedua..... 38

B. Saksi-saksi dan Tuntutan *(Requisitoir)* Penuntut Umum..... 39

C. Pertimbangan Hakim atas Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg..... 48

D. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh hakim 62

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NO 54/PID.SUS/2019/PN.JBG PERIHAL PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM..... 64

A. Pandangan Hukum Pidana Islan terhadap pertimbangan hakim..... 64

B. Analisis hukum pidana Narkotika golongan I dalam putusan No.54/Pid.Sus/2019/Pn.Jbg..... 68

BAB V PENUTUP..... 72

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana suatu perkembangan yang menjadi panutan proses penyesuaian diri yang kadang-kadang suatu proses tersebut bisa menjadi tidak seimbang. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan sehingga menyebabkan kejahatan semakin bertambah, baik dari jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Suatu perkembangan masyarakat itu disebebakan oleh adanya ilmupengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju pula.

Masyarakat selalu berusaha untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun dengan adanya kemajuan tekhnologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Dalam artian dengan adanya kemajuan tekhnologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih juga. Hal tersebut juga merupakan suatu tantangan bagi aparat penegak hukum untuk lebih mampi dalam menciptakan penanggulanganya, khusunya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, muda, tua, atau bahkan anak-anak. Penyalahgunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika dari tahun ketahun sudah mengalami peningkatan sangat pesat yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian pada generasi-generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong suatu adanya peredaran gelap yang semakin meluas dan ranahnya internasional. Oleh karena itu perlu diupayakan suatu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat semakin majunya perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era modern pada saaat ini.[1]

Fenomena diatas seharusnya menjadi suatu perhatian yang serius bagi pemerintah dan masyarakat khusunya masyarakat Indonesia karena obat-obatan tersebut telah banyak dikonsumsi dari berbagai kalangan terutama yang masih anak-anak, sampai yang sudah beranjak dewasa. Obat-obatan terlarang tersebut, yang termasuk dalam kategori obat-obatan terlarang yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Indonesia termasuk negara yang menjadi tempat lintas narkotika, sehingga suatu kejahatan narkotika bukan lagi sebuah kejahatan yang sifatnya dasarnya akan tetapi juga telah merambat hingga seluruh wilayah indonesia dan bahkan sering kali dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh karena itu sebab suatu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Pemerintah juga telah berupaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika akan tetapi penyalahgunaanya masih saja tetap meningkat sehingga pada fenomena ini pemerintah juga membentuk

[1] Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga* (Jakarta: Balai Pustaka,2006),1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan membawa nuansa baru, paradigma baru, dan harapan baru bagi banyak orang.

Disebutkan pengertian narkotika adalah "suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini".[2]

Keharaman narkotika maupun sejenisnya juga sudah dapat dipahami dalam al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُو

Artinya: "mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah

[2] Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS.al-Baqarah:2019).[3]

Dalam hukum pidana islam, suatu perbuatan penyalahgunan narkoba dan psikotropika ataupun zat adiktif lainnya adalah seuatu kejahatan yang dilarang oleh syari'at islam, karena hal ini dapat mengakibatkan adanya kemudharatan (bahaya), menimbulkan kerugian dan keselamatan, maka dari itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam perbuatan *jarimah*.

Pengertian dari hukum islam yaitu hukum yang bersumber dari hukum syari'at islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, lalu dikembangkan melalui ijtihat para ulama dan ahli hukum islam yang telah memenuhi syarat berijtihat. "sedangkan pengertian *jarimah* sendiri adalah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*"[4]

Secara umum, kata *jinayah* yang berarti perbuatan jahat, salah, atau pelanggaran mencakup segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa atau anggota badan.[5] Seperti pada kasus penyalahgunan Narkotika yang lebih banyak kemudharatanya (bahaya) dapat dikatakan tindak pidana yang termasuk bagian dari sanksi hukuman berupa *ta'zir*, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaanya kepada penguasa,[6] hukuman ini bertujuan untuk memberikan pelajaran terhadap pelaku *jarimah* supaya ada efek jera.

---

[3] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: Al-Huda,2005),176.
[4] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea),2
[5] Ibid,4
[6] Ahmad Wardi muslich,*Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika:2005),249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari banyaknya kasus tentang penyalahgunaan Narkotika,terdapat salah satu contoh kasus tindak pidana penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang telah diambil oleh penulis dalam putusan yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Jombang.

Dalam mengatasi tindak pidana seperti kasus penyalahgunaan narkotika yang diangkat oleh penulis diatas, pemerintah Indonesia mempunyai sanksi pidana khusus bagi pelaku tindak pidana Narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebagaimana mengatur segala hal yang berhungan dengan Narkotika sebagaimana kasus dalam putusan ini,sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang mana berbunyi:

"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dann pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliarr rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00, (sepuluh miliar rupiah).[7]

Dilihat dari sanksi pidana diatas,maka dapat kita pahami bahwa sanksi Hukuman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi pidana bersifat kumulatif yang mana

[7] Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat 1*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila hakim menjatuhkan hukuman penjara juga harus disertai hukuman denda.

Walaupun sanksi pidana yang tercantum cukup berat,namun dapat langsung diproses karena tindak pidana ini adalah sebagai delik biasa.

Namun pada kenyataannya, majelis hakim disini tidak sesuai dalam menjatuhkan hukuman dengan Pasal 114 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana hukuman yang seharusnya dijatuhkan yaitu hukuman penjara beserta hukuman denda , sehingga Hakim disini menjatuhkan sanksi hukuman secara kumulatif, yang berarti antara hukuman penjara dan hukuman denda sma-sama dijatuhkan,namun pada praktiknya disini hakim menjatuhkan hukuman alternatif yang mana bila telah jatuh putusan pidana penjara, maka pelaku tidak perlu lagi membayar sanksi denda.[8]

Dengan banyaknya kasus tentang penyalahgunaan Narkotika,maka disinilah peran hukum pidana sangat dibutuhkan dalam pencegahan terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang semakin banyak terjadi, sangatlah mutlak diperlukan adanya kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, demi terwujudnya generasi-generasi bangsa yang baik.

Dengan adanya suatu Pengadilan Negeri, alangkah jika lebih baik menjadikanya gambaran dari suatu keadilan, namun biasanya tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan semestinya. Seorang hakim harusnya mengikuti, memahami, dan juga menggali nilai-nilai hukum dan

[8] Rodliyah-salim,*Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Kharisma Putra Utama Offset,2017). 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa keadilan, namun tidak sedikit juga dalam hal mengambil Putusan dalam menghukum terdakwa terkadang juga terdapat suatu pertimbangan hukum yang kurang tepat.

Berdasarkan uraian diatas, dan juga memahami beberapa hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan diatas, maka dari itu, dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis memutuskan untuk mengambil judul : "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 54/pid.sus/2019/pn.jbg)". yang dimana dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan lebih menitik beratkan terhadap tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Jombang, yang mana Hakim telah menjatuhkan suatu hukuman yang tidak sesuai dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Identifikasi Masalah

Maksud dari identifikasi masalah itu sendiri yaitu, mengenali faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu permasalahan.[9] Dari beberapa uraian latar belakang diatas, maka dapat dilakukan beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam kegiatan jual beli narkotika golongan I.

[9] Supranto,*Metrode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2003),6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sanksi tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam suatu kegiatan jual beli narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Sanksi tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berdasarkan hukum pidana islam.
4. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg.
5. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas,maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah ini, adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tesebut,maka inti dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 berdasarkan putusan tersebut?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana Narkoba dan Psikotropika dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 berdasarkan putusan tersebut?

E. Kajian Pustaka

maksud dari kajian pustaka sendiri yaitu bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penulisan yang dilakukan dengan kajian-kajian penulisan yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini penulis melakukan pembahasan tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009". Studi Putusan dalam Pengadilan Negeri Jombang No. 54/pid.sus/2019/pn.jbg, namun setelah penulis telusuri terkait judul tersebut. Ada beberapa penulis yang terdahulu, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Resah Anika Maria, berjudul "Alisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor: 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-sabu". Skripsi tersebut membahas bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kumulatif,dengan metode deksriptif analisis dengan menggunakan pola pikir verifikatif yang mana metode yang digunakan untuk memilih metode penelitian, menyusun instrumen penelitian melalui pembacaan dan kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan komparatif.

Dari penelitian ini didapatkan data bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu karena pelaku penyalahgunaan narkotika telah melanggar dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam persepektif ilmu Hukum Pidana Islam juga terdapat sanksi yang berupa hukuman kumulatif, yaitu brerupa ditetapkannya hukuman ta'zir dan diperberat dengan adanya diyat.[10]

2. Skripsi yang ditulis oleh Moh.Ibnu Fajar, berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina Studi Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk". skripsi ini membahas bagaimana putusan hukum hakim dengan melalui metode penilita kepustakaan. Dengan data yang dikumpulkan berupa bahan suatu hukum primer dan sekunder yang kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan teknik deksriptif analisis dengan suatu pola pikir deduktif.

   Skripsi ini membahas implementasi pasali 114 ayati (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, yang mana menjatuhkan suatu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar iRp.800.000.000,00

[10] Resah Anika Maria, "Alisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor: 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-sabu" (Skripsi—Uin Sunan Ampel,Surabaya,2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan suatu pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Sedangkan hukum islamnya dikenakan *ta'zir*.[11]

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki Amrullah, berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika. Studi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor: 81/Pid.Sus/2016/Pn.Skg". dalam skripsi tersebut membahas tentang hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yaitu selama 1 (satu) tahun sementara hukuman minimum yang ada didalam dalam pasal 114 ayat (1) yakni 5 tahun penjara dan hukum pidana islamnya dikenakan hukuman *ta'zir* berdasarkan wewenang yang terletak pada penguasa.[12]

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas,maka penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana penyalahgunaan

[11]Moh.Ibnu,Fajar "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina Studi Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk" (Skripsi—Uin Sunan Ampel, Surabaya,2019).

[12]Muhammad Rizki Amrullah, berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika. Studi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor: 81/Pid.Sus/2016/Pn.Skg" (Skripsi—Uin Sunan Ampel,Surabaya,2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya suatu penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang ingin penulis sampaikan meliputi dua hal sebagai berikut:

1. Dalam aspek keilmuan (segi teoritis)

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan,hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan dari berbagi pihak dalam kalangan akademisi,kalangan penegak hukum.

2. Dalam aspek praktis (segi terapan).

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan juga bisa dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Demi mempermudah pemahaman dalam penulisan ini,diperlukan adanya suatu definisi operasional yang akan mengantisipasi jika ada suatu kesalahpahaman yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis,sehingga penulis menjelaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum pidana islam adalah suatu ilmu tentang hukum *shara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumanya, yang mana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan dikenakan hukuman *Ta'zir* yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci dari al-Qur'an dan hadist.[13]
2. Putusan Hakim Nomor. 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg : Pernyataan Hakim yang telah diucapkan dalam acara persidangan Pengadilan Negeri Jombang.

Jadi inti dari pembahasan judul ini ialah untuk meneliti Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg, tentang Putusan Hakim yang telah dijatuhkan dalam persidangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum sehingga kemudian nantinya akan dilanjutkan suatu analisis dengan hukum pidana islam.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu lngkah yang sistematis guna mencari data yang berkenan dengan masalah yang diteliti untuk selanjutnya diolah, kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahannya,metode penelitian sendiri sangat berperan penting untuk

[13] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya:Pustaka Idea,2015),5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan sebuah penelitian yang terarah dan optimal, metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode penelititian pustaka (library research). Yang mana merupakan jenis penelitian yang menekankan pada suatu sumber informasi dari berbagai kumpulan buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai macam sumber literatur.

Pada penelitian ini, Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg yang dalam putusan ini hakim menjatuhkan hukuman sanksi penjara tanpa menjatuhkan sanksi denda bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I yang akan di perjual belikan, dalam jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan berguna menelusuri informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis sehingga penulis dapat dengan mudah untuk mencermati, memahami, serta menganalisa dengan baik berdasarkan dari data yang telah diperoleh tersebut.

2. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yakni penyusun menguraikan secara sistematis suatu pandangan tentang penyalahgunaan narkotika yang kemudian ditinjau dengan pandangan hukum hakim terhadap hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data penelitian

a. Sumber primer

Dalam sumber hukum primer memuat sumber hukum yang bersifat mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[14]

Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg dan perundang-udangan, karena sumber yang didapatkan secara utuh secara langsung dan sangat memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan dengan penelitian ini,maka data yang digunakan ialah data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber pertanyaan.

b. Sumber sekunder

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber yang bersifat normatif atau pustaka, sehingga penelitian ini bersifat studi kepustakaan, maka salah satu data yang digunakan ialah data sekunder, yang dimaksud data sekunder yaitu data yang telah didapatkan dari bahan-bahan pustaka yang telah ada, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan-bacaan yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti. Adapun yang menjadi data sekunder ini sebagai berikut:

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada,2017),181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2015.
2) Lydia Harlina Marton, Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga, 2006.
3) Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam,2015.
4) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,2005.
5) Rodliyah, dan Salim, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya,2017.

c. Sumber tersier

Merupakan sumber pendukung antara sumber primer dan sumber sekunder dengan cara memberikan pengertian dan pemahaman atas bahan hukum yang lainnya. Bahan-bahan hukum ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan Kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan data

a. Teknik kepustakaan

Teknik kepustakaan yang merupakan suatu teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai sumber literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok pembahasan, yang kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

5. Teknik pengolahan data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, terdiri data-data yang terkumpul, peneliti menggukan teknik ini untuk memeriksa kembali terhadap semua data-data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan melalui teknik pengumpulan data dan memperbaikinya sendiri apabila terdapat suatu kesalahan. Kejelasan makna, relevansi, serta keselarasan antara data primer dan data sekunder terhadap suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg.

b. *Organizing,* merupakan sistematika data yang telah diperoleh, tentang sebuah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg.

c. *Analyzing,* merupakan suatu proses analisis terhadap data-data yang telah didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah atau dalil sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, dalam hal ini berkaitan dengan kajian hukum pidana islam tentang Putusan hakim terhadap suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg.

6. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa suatu data, penulisan menggunakan metode analisa kuantitatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan sanksi tindak pidana Narkoba dan Psikotropika dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 54/pid.sus/2019/pn.jbg" sangatlah diperlukan adanya sistematika pembahasan, agar pembaca dapat memahami dengan jelas dan mengetahui pokok-pokok dari pembahsan skripsi ini, Sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini mengurai pembahasan awal yang memaparkan secara umum tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasioanl, metode penelitian, serta sistematika dari pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang memuat tentang landasan teori, yang secara umum menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana penyalahgunaan dan penyebarluasan narkotika dan obat-obatan terlarang yang ditinjau dalam perspektif hukum positif serta hukum pidana islam yang membahas mengenai tinjauan umum tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang,serta sanksi jarimah terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dalam hukum pidana iislam.

Bab ketiga, bab ini memuat tentang data-data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.54/pid.sus/2019/PN.Jbg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang tindak pidana penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika Golongan I tanpa hak dan mewalan hukum, serta pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 54/pid.sus/2019/PN.Jbg.

Bab keempat, pada bab ini memuat tentang analisis yang merupakan sebuah pokok pembahasan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, yaitu analisis tentang sanksi hukuman tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan kepemilikan obat-obatan terlarang berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup, memuat tentang suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan suatu masalah beserta dengan saran-sarannya, pada bab ini juga bertujuan untuk kemajuan ilmu hukum dan memberikan kesimpulan dan saran-saran terkait dengan isi dari penulisan dan untuk bahan koreksi supaya menjadi lebih baik lagi kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUMAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Secara epistimologi, *fiqh* berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan *masdar* dari kata *faqiha-yafqahu* yang berarti paham. Selain itu, *fiqh* juga berarti paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh.[15]

Pidana dalam bahasa Arab adalah *Jarimah* yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintah, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.[16]

Hadd dalam pengertian di atas mempunyai dua makna, yaitu umum dan khusus. *Hadd* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang ditentukan oleh *shara'*, baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian umum, hukuman *qisas* dan *diyat* termasuk di dalamnya. Dalam arti khusus *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *shara'* dan merupakan hak Allah seperti potong tangan untuk suatu tindak pidana pencurian, dera seratus kali untuk tindak pidana zina, dan dera delapan puluh kali untuk pidana *qadhaf*.[17] Dalam pengertian khusus hukuman *qisas* dan *diyat* tidak

[15] Sahid,*Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea,2015), 1
[16] Ibid, 2
[17] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk karena keduanya merupakan hak individu. pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *shara'* dan untuk penetapan pelaksanaanya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai bidangnya. Misalnya untuk penetapan hukuman maka yang berwenang adalah badan legislatif (DPR), sedang yang berwenang untuk melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.[18]

B. Tindak Pidana *Qisas* dan *diyat*

Tindakan pidana *qisas* dan *diyat* merupakan suatu tindak pidana yang mengancam hukuman *qisas* dan *diyat*. Keduanya sudah merupakan suatu hak perseorangan yang mana kadar dari jumlahnya sudah ditentukan, seperti tidak dapat memiliki suatu batasan minimal atau maksimal. Maksud dari suatu hak individu disini adalah seorang korban bisa membatalkan suatu hukuman tersebut apabila telah memaafkan si pelaku tindak pidana jika menghendakinya. Tindak pidanaa *qisas* dan *diyat* terdapat 5, (lima) macam yaitu:

1. Pembunuhan yang disengaja *(al-qatlul 'amd)*
2. Pembunuhan yang menyerupai disengaja *(al-qatl syibhul 'amd)*
3. Pembunuhan tersalah *(al-qatlul hkata')*
4. Penganiayaan yang disengaja (*al-jinayah 'ala ma> dunnan nafsi khata').*

Penganiayaan yang dimaksud diata merupakan suatu perbuatan yang tidak sampai menghilangkan nyawa si korban, seperti hal

[18] Ahmad Wardi Muslich,*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memukul dan melukai. Para *fuqaha* biasanya mengistilahkan suatu tindak pidana *qisas* dan *diyat* adalah *jinayah*.

C. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, serta hilangnya suatu rasa,yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.[19]

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian narkotika sudah termasuk dalam kategori *khamar* dan bahkan narkotika lebih berbahaya dibandingkan *khamar*. Istilah narkotika dalam konteks islam tidak disebutkan secara langsung. Di dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan *khamar*. Hal ini dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* dimana bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode *qiyas* (anologi hukum).[20] Qiyas adalah menyusul peristiwa yang terdapat *nash* hukum baginya, dan dalam hal hukum yang terdapat *nash* untuk menyamakan suatu dua peristiwa pada sebab dua hukum ini.[21]

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa definisi lain dari narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morfin, heroin, kodein,

---

[19] Undang-Undang Republik Indonesia *No.35 Tahun 2009. Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1*
[20] Zainudin AliZainuddin Ali,*Hukum Pidana Islam.* (Jakarta:Sinar Grafika,2007), 78
[21] Abdullah Wahab Khalaf,*Ilmu Ushulul Fiqh,* Terj Alimuddin, (Jakarta:Rienika Cipta,1995), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kokain. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Halusinogen, Depresan, dan Stimulan.[22]

Pengertian Narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dari daerah *Viseral* dan dapat menimbulkan efek (linglung masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.[23]

Berdasarkan UU No 22 tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan:

Golongan I nerkotika yang hanya dapat dipergunakan dengan tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin atau putaw, kokain, ganja, dan lainnya.

Golongan II narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengerahuan serta mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan suatu ketergantungan. Misalnya morfin, petidin, dan lain-lain.

Golongan III adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya kodein.

---

[22] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum* Pidana (Jakarta: Mandar Maju, 2003), 33-34
[23] *Ibid*, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan cara pembuatanya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.[24]

1. Narkotika alami

   Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan alam seperti: ganja, hasis, koka, opium.

2. Narkotika Semisintesis

   Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan mejadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dunia medis. Contohnya morfin yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada saat operasi (pembedahan).

3. Narkotika Sintesis

   Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi para penderita ketergantungan narkoba. Contohnya: petidin untuk obat bius local, operasi kecil, khitan dsb.

[24] Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Gramedia, 2008), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat prikoaktif melalui pengaruh seleksi pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.[25]

Berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu :

Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, Ekstasi, LSD, dan STP.

Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.

Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.

Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, Mogadon, Dumolid), psikotropika dikelompokkan kedalam 3 golongan yaitu depresan, stimulant, halusinogen.[26]

[25] Undang-Undang Republik Indonesia *No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*
[26] Sylviana, *Bungan Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi* (Jakarta: Sandi Kota, 2001), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Metode Qiyas

Dalam islam minuman *khamar* menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.

Telah dinyatakan didalam Al-Qur'an dengan tegas didalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar,* berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[27]

Dari tegasnya larangan *khamar* dalam ayat tersebut bahwa sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan mabuk, maka para ulama sepakat mengatakan bahwa mengkonsumsi *khamar* itu haram.

Minumah *khamar* adalah segala jenis sesuatu yang memabukkan baik dinamakan *khamar* atau bukan,baik terbuat dari anggur atau lainnya baik itu akan membuat mabuk sedikit ataupun selebihnya.[28] Islam menegaskan bahwasanya pada setiap benda yang apabila memiliki suatu efek memabukkan atau hanya sekedar membuatnya kehilangan akal bagi seseorang yang mengkonsumsinya baik itu hanya dalam kadar rendah

[27] Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahnya,* (CV. Diponegoro, 2006), 125
[28] M. Ichsan,*Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif,* (Yogyakarta: Lab Hukum UM,2008), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun kadar yang tinggi, semua yang menjadi bahan dasar baik tanaman ataupun fermentasi, maka suatu benda tersebut tetap masuk dalam kategori *khamar* dan hukumnya sudah jelas haram untuk digunakan atau dikonsumsi. Penggunaan *khamar* memiliki arti luas yang tidak hanya digunakan untuk dikonsumsi tetapi juga digunakan untuk dipakai, misalnya penggunaan suatu bahan dasar dari alkohol untuk sebuah wangi-wangian ataupun untuk hal lainnya.

Parameter dalam suatu benda yang masuk dalam sebuah kategori *khamar* atau bukan adalah apabila benda tersebut mampu menutupi sebuah akal manusia sehingga manusia tersebut tidakk dapat berpikir dengan jernih lagi seperti sebagaimana mestinya. Karena pada dasarnya,. yang dapat membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya yakni hewan adalah terdapat pada akal. Akal inilah yang akan menjadi kelebihan atas diciptakanya manusia. Peran akal pada manusia sangatlah penting dan termasuk vital bagi kehidupan didunia ini. Adanya akal membuat manusia dapat dapat memedakan yang hak dengan yang bathil. Manusia dianugerahi sebuah akal supaya sesuai dengan aturan yang ada sehingga terciptanya kerukunan antar sesama makhluk hidup. Bukan suatu kehidupan yang tanpa suatu aturan yang akan membuat kerusakan. Sebaik-baiknya manusia adalah makhluk yang mampu menggunakan akalnya untuk kebaikan, sedangkan serendah-rendaknya derajat manusia adalah mereka yang tidak dapat menggunakan akalnya untuk suatu kebaikan dengan baik. Bahkan manusiapun bisa dikatakan memiliki derajat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih rendah dari hewan apabila suatu kelebihan yang dianugerahkan kepadanya tidak mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.[29]

Karena narkotika disamakan dengan *Khamr*, maka hukum keharaman Narkotika ditetapkan dengan melalui metode qiyas, yaitu:

1. Pengertian Qiyas

   Qiyas menurut bahasa Arab adalah menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Menurut ulama Ushul fiqh, qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

2. Rukun Qiyas

   Rukun Qiyas terdiri dari 4 unsur :

   a) Ashal (pokok) adalah suatu peristiwa yang telah ditetapakan hukumnya berdasarkan nash, ashal disebut juga *maqis 'alaih* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul'alaih* (tempat membandingkan), ashalnya Khamr.

   b) Hukum ashal adalah hukum dari ashal yang telah yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu'. Seandainya ada

[29] A. Hanafi, M.A,*Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta, Bulan Bintang,1967), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaan illatnya, Narkotika dan khamr sama-sama bisa merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu hukumnya haram. Hukum ashalnya khamr adalah haram, dalil hukumnya terdapat dalam sebuah hadits yaitu: khamr setiap dan, khamr adalah memabukkan haram hukumnya". (HR. Muslim).

c) *Furu*' (cabang) adalah yaitu peistiwa yang tidak ada nashnya. *Far'u* itulah yang akan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashal* yang disebut dengan *maqis* (yang dianalogikan) *musyabbah* (yang diserupakan), yaitu *furu*'nya Narkoba.

d) *Illat* adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat tersebut ashal mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itulah terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum ashal. *Illat* dari Narkotika itu sendiri adalah sama-sama memabukkan. Oleh karena *khamr* diqiyaskan dengan Narkotika maka hukumannya tetap haram, yaitu sama-sama memabukkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Ta'zir

Ta'zir dalam bahasa arab diartikan juga sebagai penghinaan, dikatakan *"Azzara Gulanun Fulaanan"* yang artinya adalah apabila fulan yang pertama melakukan penghinaan terhadap fulan kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang telah dilakukan olehnya.

Adapun yang dimaksud ta'zir menurut terminologi fikih islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kifaratnya.

Atau dengan kata lain ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim[30] atas pelaku tindak pidana[31] atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumnya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakanya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut. Seperti halnya melakukan suatu hubungan seks bukan pada organ intim (vagina), mencuri dibawah satu nishab, berbuat kriminal yang tidak ada hukuman qishasnya, lesbian, menuduh orang melakukan perbuatan maksiat selain perbuatan zina.

Hukuman *had* adalah suatu hukuman yang mana telah ditetapkan melalui wahyu yang merupakan hak Allah sebagai *syari'*. Hukuman ta'zir adalah suatu hukuman yang mana tidak ada nasnya, dan akan ditetapkan berdasarkan suatu pertimbangan hakim *(qadhi).*

---

[30] Hakim adalah orang yang menerapkan hukum-hukum islam, melaksanakan hukuman-hukuman haddnya dan mengikatkan dirinya dengan ajaran-ajaran islam.

[31] Jinayah menurut terminologi undang-undang adalah perbuatan kriminal yang sanksinya adalah hukuman mati, atau penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan hal yang dapat menjadi suatu penyalahgunaan narkotika, kerjahatan narkotika ini sama halnya dengan pelaku suatu jarimah khamar yaitu melakukan pelanggaran jarimah hudud. Menurut hukum islam khamar bukan saja dinyatan sebagai sesuatu yang haram untuk dikonsumsi dan dinikmati dengan cara apapun akan tetapi khamar mempunyai konsekuensi terhadap pelanggarannya. Kejahatan khamar diklasifikasikan oleh para *fuqaha* sebagai jarimah hudud yaitu jarimah yang ancamanya telah ditentukan oleh *nash.*[32]

Selain itu hukuman bagi para pecandu narkoba yaitu jilid dan dera yakni dipukul dengan cambukan pada anggota tubuhnya. Pada zama Rasulullah sendiri sudah diungkapkan bahwa jumlah pukulan sebanyak 40 kali, keadaan ini berlaku hingga zaman Khalifah Abu Bakar. Akan tetapi pada zaman Khalifah umar jumlah pukulan ditambah dengan jumlah 80 kali. Bahkan para ulama memberikan dukungan penerapan sebanyak yang dilakukan Umar ra tersebut seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki.[33]

Pelaksanaan hukuman *jarimah ta'zir* juga menjadi hak penguasa atau petugas yang ditunjuk. Karena tujuan hukuman tersebut untuk melindungi masyarakat, maka hukuman tersebut menjadi hak penguasa negara dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat, yaitu penguasa negara. Selain penguasa negara atau orang yang ditunjuk, orang lain tidak boleh melaksanakan hukuman *ta'zir*, meskipun hukuman tersebut menghilangkan nyawa. Apabila ia melaksanakan sendiri dan hukumannya

[32] Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1998), 7
[33] Abdurrahman, *Tindakan Pidana Dalam Syari'at Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa hukuman mati sebagai *ta'zir*, maka ia dianggap sebagai pembunuh.[34]

Hal tersebut menggambarkan adanya perbedaan pertanggungjawaban dari pelaksana hukuman yang tidak mempunyai suatu wewenang, yaitu pelaksanaan hukuman mati sebagai hukuman *hadd* atau sebagai hukuman *ta'zir.* Orang yang melaksanakan sendiri hukuman mati sebagai hukuman *hadd,* tidak dianggap sebagai pembunuh, sedangkan yang melakukan sendiri hukuman *ta'zir* dianggap sebagai pembunuh. Perbedaan keduanya adalah hukuman *hadd* meriupakan hukuman yang sudah pasti yang tidak bisa digugurkan atau dimaafkan, sedang hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dapat dimaafkan oleh penguasa negara.[35]

F. Macam-macam Hukuman *Ta'zir*

Mengenai macam-macam hukuman ini, maka akan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

Pertama, dapat ditinjau dari segi terdapat atau tidaknya suatu nash dalam al-qur'an atau al-hadist, hukuman menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang sudah ada nashnya, yaitu hudud, qisas, diyat, dan kifarah. Misalnya, hukuman-hukuman bagi seorang pezina, pencurii, perampok, pemberontak, pembunuh.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut *Ta'zir,* seperti percobaan melakukan *jarimah, jarimah-jarimah hudud* dan *qisas atau diyat* yang tidak selesai, dan *jarimah-jarimah ta'zir* itu sendiri.

[34] Sahid,*Epistemologi,* 103
[35] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, dapat ditinjau dari segi keterkaitan antara hukuman yang satu dengan suatu hukuman yang lainnya, terbagi menjadi 4 bagian yakni:

1. Hukuman Pokok

   Hukuman yang utama bagi pelaku kkejahatan, hukuman mati bagi pembunuh yang dilakukan secara sengaja, hukuman *diyat* bagi pelaku yang membunuh dengan ketidaksengajaan, dan suatu hukuman dera bagi seorang pelaku zina.

2. Hukuman pengganti

   Hukuman yang menggantikan suatu kedudukan dari hukuman pokok dan suatu sebab tidak bisa dilaksanakannya, seperti *ta'zir* yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah *hadd* yang didakwakan mengandung unsur kesamaan atau *subhad* atau hukuman *diyat* yang dijatuhkan untuk pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan boleh keluarga korban.

3. Hukuman tambahan

   Hukuman yang dikenakan untuk mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh ahli waris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.

4. Hukuman pelengkap

   Hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun juga harus melalui keputusan hakim. Seperti pemecatan suatu jabatan bagi pegawai yang dikarenakan telah melakukan tindakan kejahatan tersendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat rinagnnya suatu hukuman, hukuman dibagii atass 2 macam:.

1. Hukuman dengan batasan tertentu, yaitu hukuman yang telah ditentukan baik besar atau kecilnya, didalam hal ini seorang hakim tidak dapat menambah ataupun mengurangi suatu hukuman atau menggantikan dengann yang lain.
2. Hukuman yang merupakan hukum alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Disini hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap pantas untuk dijatuh kepada terdakwa.

G. Tujuan hukuman *Ta'zir*

Tujuan hukuman dari hukuman narkotika golongan I dala fiqh jinayah adalah sebagai berikut:[36]

1. Pencegahan

   Menahan orang yang akan berbuat jarimah agar tidak mengulangi suatu perbuatan *jarimah*, atau supaya si pelaku tidak melakukan *jarimah* terus-menerus. Disamping mencegah pelaku agar tidak ikut serta melakukan *jarimah*, sebab si pelaku juga bisa mengetahui bahwa hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain juga.

2. Perbaikan dalam pendidikan

   Mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi orang seseorang yang baik kedepannya mampu menyadari kesalahanya dan dapat berfikir panjang ketika akan melakukan suatu perbuatan. Dengan adanya hukuman ini

[36] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik,2004), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan dari si pelaku untuk kesadaran bahwa menjauhi *jarimah* karena takut akan suatu hukuman.

Dari tujuan hukuman pelaku tindak pidana diatas ini memiliki tujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran hudip bagi si pelaku suaya tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari.

Selain itu, tujuan dari hukuman pada umumnya menegaskan suati keadilan sehingga akan terwujud suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan suapaya dipatuhi oleh masyarakat.

H. Macam-macam Jarimah *Ta'zir*

1. *Jarimah Ta'zir* yang Berkaitan dengan Pembunuhan.

   Pembunuhan diancam dengan suatu hukuman mati. Dan apabila hukuman mati *(qisas)* tersebut dimaafkan oleh korban atau keluarga korban maka di ganti dengan *diyat.* Apabila suatu hukuman *diyat* dimaafkan juga maka ulil amri yang berhak untuk menjatuhkan suatu hukuman *ta'zir* apabila hal itu dipandang lebih maslahat. Kasus lain yang juga berkaitan dengan suatu tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah suatu tindakan percobaan pembunuhan yang apabila suatu percobaan tersebut dikategorikan kedalam bentuk kemaksiatan.[37]

2. *Jarimah Ta'zirr* yang berkaitan dengan Pelukaan..

   Hukuman *Ta'zir* dapat digabungkan dengan suatu hukuman *qisas* dalam *jarimah* pelukaan, karena *qisas m*merupakan suatu hak adammi.

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan t*ta'zir* sebagai suatu imbalan hak atas suatu masyarakat. Sedangkan disamping itu hukuman *ta'zirr* juga dapatt dikenakan terhadap *jarimah* pelukaan apabila *qisasnya* ddimaafkan atau tidaknya bisa dilakukan dikarenakan suatu sebab yang telah dibenarkann oleh *syara'*.

3. *Jarimah Ta'zirr* yang Berkaitan dengan Harta

   Jarimah yang berkaitan dengan harta yaitu *jarimah* pencurian dan jarimah perampokan. Apabila kedua jerimah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat maka si pelaku akan dikenakan hukuman *hadd*.

4. *Jarimah Ta'zir* yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Individu

   Jarimah Ta'zir yang termasuk dalam kategori ini merupakan saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya) didena sidang pengadilan, melukai hewan, melanggar hak privasi orang lain tanpa izin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PELAKU PIDANA NARKOTIKA

Nomor: 54/pid.sus/2019/pn.jbg

A. Disposisi Kasus tentang Pidana Narkotika

1. Definisi Narkotika

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan suatu efek ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana salah satu dari narkotika golongan I adalah metamfetamina atau sabu-sabu.[38]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 22 tahun 1997 tentang Narkotika pada pasal 1 narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan suatu penurunan atau suatu perubahan terhadap kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dengan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan suatu ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini yang kemudian ditetapkan dengan suatu keputusan Menteri Kesehatan.[39]

[38] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus,*(Jakarta: Sinar Grafika,2011), 90
[39] Undang-Undang Narkotika No.22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Psikotropika No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkoba singkatan dari Narkotika dan obat-obatan terlarang[40]. Adapun beberapa pengertian tentang narkoba, yaitu sebagai berikut:

a. Dr. Soedjono, SH, mendefinisikan narkoba sama dengan drug yaitu suatu zar atau obat yang apabila dikonsumsi maka akan memberikan efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pengguna.
b. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia disebutkan bahwa narkotika merupakan sekumpulan zat yang dapat memicu adanya suatu kecanduan *(adiksi)* mirip *morphina*.
c. Narkotika adalah obat atau suatu zat yang dapat meimbulkan suatu efek samping seperti ketidaksadaran atau obat yang menyebabkan tidur dan kecanduan.
d. Narkotika merupakan suatu obat yang berfungsi untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Definisi diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang apabila digunakan secara berlebihan atau tanpa adanya suatu resep dari dokter yang menganjurkan pemakaiannya dapat mempengaruhi suatu kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi suatu syaraf sentral dan juga dapat menimbulkan suatu ketergantungan serta mengganggu kesehatan.

[40] Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*. (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah,2000) 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dakwaan kesatu

Bahwa terdakwa M. FAISAL RIZKY alias DURO pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Mangkubumi Nomor 15 RT. 08 RW. 01 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. FAISAL RIZKY alias DURO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Dakwaan kedua

Bahwa terdakwa M. FAISAL RIZKY alias DURO pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Mangkubumi Nomor 15 RT. 08 RW. 01 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. FAISAL RIZKY alias DURO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Saksi-Saksi dan Tuntutan *(Requisitoir)* Penuntut Umum

Dalam uraian kasus diatas maka penuntut umum mengajukan 3 orang saksi,yakni:

1. Saksi : Gemala Putra Pratama.

   Saksi Gemala Putra Pratama yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

   a. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua.
   b. Bahwa pada hari senin, tanggal 10 September 2019, sekira pukul 22.00 WIB. saksi bersama Brigadir Ikhwan dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras rumahnya di jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mangkubumi Nomor 15 kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

c. Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang pesta sabu di teras rumahnya bersama 5 (lima) orang temannya.

d. Bahwa setelah melakukan penangkapan, kemudian saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,40 (dua koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) HP merk Acer warnah hitam dengan no HP dan no WhatsApp 083854366039.

e. Bahwa semua barang bukti tersebut diketemukan di warung depan rumah terdakwa.

f. Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang mengkonsumsi sabu bersama dengan teman-temannya di dalam warung, namun apabila telah menghisap terdakwa keluar dari warung dan duduk di teras.

g. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Gang Subur di Jalan Mangkubumi Nomor 15 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sering dijadikan transaksi dan perta narkoba jenis sabu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Bahwa terdakwa pesta sabu bersama 5 (lima) orang temannya yang bernama Bagus, Kristianto alias Telo, Aris alias Singkek dan Fani alias Blonceng, namun Aris alias Singkek dan Fani alias Blonceng telah melarikan diri.

i. Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekira pukul 20.45 WIB. di Jl. KH. Romli Tamim, Dusun Temanggunan, Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli paket pahe seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, Terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Blonceng Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Singkek Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Bagus juga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tapi Bagus masih hutang kepada Terdakwa dan akan dibayar apabila knalpotnya terjual, ke dua pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekira pukul 20.00 WIB. di Jalan Desa Sumber, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, pada waktu itu Terdakwa yang membelikan sabunya dengan paket supra seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yakni Terdakwa, Bagus, Aris dan Blonceng masing-masing sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ke tiga pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, sekira pukul 21.00 WIB. di bawah flyover Peterongan Jombang, pada waktu itu Terdakwa yang membelikan sabunya dengan paket

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supra seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yakni Aris Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Bagus dan Kristianto masing-masing sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

j. Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli.

k. Bahwa terdakwa bersedia membeli sabu tersebut dari Sdr. Aar yang dititipkan kepasa Sdr. Midun.

l. Bahwa terdakwa dalam membelikan sabu tersebut tidak mendapatkan untung , akan tetapi Terdakwa bisa menggunakan sabu bersama.

m. Bahwa setahu saksi, Terdakwa pertama menggunakan sabu diajak oleh Aris.

n. Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu, pada waktu itu Terdakwa sudah mendapat giliran 2 kali hisapan, tapi masih berlanjut.

o. Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang dalam membeli sabu.

2. Saksi : Eko Bagus Setiawan

Saksi Eka Bagus Setiawan yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

a. Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 September 2019, sekira pukul 22.00 WIB. di teras rumah Terdakwa di Jalan Mangkubumi Nomor 15 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa ketika ditangkap saksi sedang duduk santai bersama Terdakwa, Kristianto alias Telo, Aris alias Singkek dan Fani alias Blonceng, saat itu kami sedang menggunakan sabu bersama-sama, di warung depan teras rumah Terdakwa.

c. Bahwa pada waktu ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,40 (dua koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) HP merk Acer warna hitam dengan no HP dan no WhatsApp 083854366039.

d. Bahwa barang bukti tersebut ada di dalam warung yang terletak di depan teras rumah Terdakwa, karena setelah kami mengkonsumsi sabu di dalam warung lalu keluar dan duduk di teras depan rumah Terdakwa yang tidak jauh dari warungnya.

e. Bahwa pada waktu ditangkap saksi bersama Terdakwa dan temantemannya yang lain sudah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) putaran dan ketika ditangkap masih berlangsung.

f. Bahwa adapun cara saksi bisa berkumpul dengan Terdakwa dan temantemannya yang lain di rumah Terdakwa dengan menggunakan handphone, kalau Fani alias Blonceng saksi jemput di rumahnya dan kemudian saksi ajak ke rumah terdakwa, sedangkan Kristianto alias Telo ketika saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Fani alias Blonceng, Kristianto alias Telo sudah duduk di teras rumah Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Bahwa saksi sudah mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekira pukul 20.45 WIB. di Jl. KH. Romli Tamim, Dusun Temanggunan, Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli paket pahe seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, Terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Fani alias Blonceng Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Aris alias Singkek Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi juga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tapi saksi masih hutang kepada Terdakwa dan akan dibayar apabila knalpotnya terjual, ke dua pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekira pukul 20.00 WIB. di Jalan Desa Sumber, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, pada waktu itu Terdakwa yang membelikan sabunya dengan paket supra seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yakni Terdakwa, Aris alias Singkek, Fani alias Blonceng dan saksi masing-masing sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ke tiga pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, sekira pukul 21.00 WIB. di bawah flyover Peterongan Jombang, pada waktu itu Terdakwa yang membelikan sabunya dengan paket supra seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yakniAris alias Singkek Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kristianto alias Telo masing-masing sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

h. Bahwa yang membawa dan menyiapkan peralatan untuk menghisap sabunya adalah Aris alias Singkek yang melarikan diri, sedang Fani alias Blonceng tidak ikut patungan, tapi ikut menggunakan sabu bersama; - Bahwa yang membeli sabunya adalah Terdakwa, tapi saksi tidak tahu di mana Terdakwa membeli sabu tersebut.

i. Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menghisap sabu bersama adalah Aris alias Singkek.

j. Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya yang lain mengkonsumsi sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

3. Saksi : Kristianto alias Telo.

Saksi Kristianto alias Telo yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

a. Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 September 2019, sekira pukul 22.00 WIB. di teras rumah Terdakwa di Jalan Mangkubumi Nomor 15 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

b. saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 September 2019, sekira pukul 22.00 WIB. di teras rumah Terdakwa di Jalan Mangkubumi Nomor 15 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa pada waktu ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,40 (dua koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) HP merk Acer warna hitam dengan no HP dan no WhatsApp 083854366039.

d. Bahwa barang bukti tersebut ada di dalam warung yang terletak di depan teras rumah Terdakwa, karena setelah kami mengkonsumsi sabu di dalam warung lalu keluar dan duduk di teras depan rumah Terdakwa yang tidak jauh dari warungnya.

e. Pada waktu waktu ditangkap saksi bersama Terdakwa dan temantemannya yang lain sudah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) putaran dan ketika ditangkap masih berlangsung, dan saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya akan menghisap sabu tersebut sampai habis.

f. Bahwa adapun cara saksi bisa berkumpul dengan Terdakwa dan temantemannya yang lain di rumah Terdakwa dengan menggunakan handphone, kalau Fani alias Bloncengdijemput oleh Bagus di rumahnya dan kemudian diajak ke rumah terdakwa, pada waktu Bagus datang bersama Fani alias Blonceng, saksi sudah ada di rumah Terdakwa, karena saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Bagus dan Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Bahwa saksi sudah mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekira pukul 20.45 WIB. di Jl. KH. Romli Tamim, Dusun Temanggunan, Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli paket pahe seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, Terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Fani alias Blonceng Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Aris alias Singkek Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi juga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tapi saksi masih hutang kepada Terdakwa dan akan dibayar apabila knalpotnya terjual, ke dua pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekira pukul 20.00 WIB. di Jalan Desa Sumber, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, pada waktu itu Terdakwa yang membelikan sabunya dengan paket supra seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yakni Terdakwa, Aris alias Singkek, Fani alias Blonceng dan saksi masing-masing sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ke tiga pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, sekira pukul 21.00 WIB. di bawah flyover Peterongan Jombang, pada waktu itu Terdakwa yang membelikan sabunya dengan paket supra seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yakniAris alias Singkek Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kristianto alias Telo masing-masing sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

h. Bahwa saksi tidak ikut menyiapkan sabunya, yang membawa dan menyiapkan peralatan untuk menghisap sabunya adalah Aris alias Singkek yang melarikan diri, sedang Fani alias Blonceng tidak ikut patungan, tapi ikut menggunakan sabu bersama.

i. Bahwa yang membeli sabunya adalah Terdakwa, tapi saksi tidak tahu di mana Terdakwa membeli sabu tersebut.

j. Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mneghisap sabu bersama adalah Aris alias Singkek

k. Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya yang lain mengkonsumsi sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

C. Pertimbangan Hakim atas Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg

Dalam putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan kesatu yaitu pasal 114 ayai (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "Setiap Orang", adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban,[41]

[41] Putusan Nomor: 54/Pid.sus/2019/PN.Jbg (Jombang: 11 Maret 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa oleh karena Terdakwa yang notabene sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, ternyata di persidangan telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya error in persona, maka unsur "setiap orang" dinyatakan terpenuhi.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "tanpa hak dan melawan hukum", dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang merumuskan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran bagaimanakah rumusan undangundang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dimasudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam undang-undang narkotika tersebut dalam berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasaannya.

bahwa oleh karenanya maka terhadap perumusan redaksional dalam undang-undang narkotika tersebut, tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja disejajarkan berdiri sendiri, sehingga pelaku harus bertindak dengan tanpa hak atau juga dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur tanpa hak atau melawan hukum harus dibaca dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak tidak menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya.

bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namum manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotka Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa dari semua pendapat doktriner tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" atau "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestanddeel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula.

Bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa unsur ketiga dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi.[42]

Bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", di persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Senin, tanggal 10 September 2019, sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di teras rumahnya di Jalan Mangkubumi Nomor 15 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, ketika ditangkap Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Bagus, Aris alias Singkek, Fani alias Blonceng dan Kristianto alias Telo sedang duduk-duduk di depan teras rumah Terdakwa sambil mengkonsumsi sabu.

Bahwa pada waktu ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,40 (dua koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah

[42] Putusan Nomor: 54/Pid.sus/2019/PN.Jbg (Jombang: 11 Maret 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gunting warna biruada di dalam warung yang terletak di depan teras rumah Terdakwa, dan 1 (satu) HP merk Acer warna hitam dengan no HP dan no WhatsApp 083854366039 milik Terdakwa yang pada waktu itu sedang dipegang oleh Terdakwa.

Bahwa dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,40 (dua koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah gunting warna biru yang merupakan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu ada di dalam warung yang terletak di depan teras rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Bagus, Aris alias Singkek, Fani alias Blonceng dan Kristianto alias Telo sedang duduk-duduk di depan teras rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari warung, yang dipertanyakan adalah "bagaimana Terdakwa bersama teman-temannya yang sedang duduk di teras rumahnya dapat dikatakan sedang mengkonsumsi sabu bersama, padahal peralatan yang digunakan mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Bagus, Aris alias Singkek, Fani alias Blonceng dan Kristianto alias Teloada di dalam warung depan teras rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Bagus, Aris alias Singkek, Fani alias Blonceng dan Kristianto alias Telo sedang duduk-duduk di depan teras rumahnya.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, ternyata dari keterangan saksi Ikhwan selaku petugas yang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penangkapan terhadap Terdakwa, serta 2 (dua) orang saksi Bagus dan Kristianto alias Telo yang merupakan teman Terdakwa dan yang ikut serta mengkonsumsi sabu dan yang telah ditangkap oleh petugas, akan tetapi perkaranya telah dipisahkan dengan perkara Terdakwa (splitzing), pada dasarnya ke tiga saksi tersebut menerangkan dengan jelas bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Bagus, Aris alias Singkek, Fani alias Blonceng dan Kristianto alias Telo sedang mengkonsumsi sabu dengan cara bergantian masuk ke dalam warung yang letaknya di depan teras rumah Terdakwa, karena peralatan untuk menghisap sabunya ditempatkan di dalam warung depan teras rumah Terdakwa, setelah satu persatu menghisap sabu, kemudian mereka keluar dan duduk-duduk santai di teras rumah Terdakwa, dan pada waktu ditangkap oleh petugas Kepolisian mereka sudah menghisap sebanyak 2 (dua) kali putaran dan mereka juga masih akan melanjutkan menghisap sabu tersebut sampai habis, namun sebelum mereka selesai mengkonsumsi sabu sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian terlebih dahulu.

Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan temantemannya yang bernama Bagus, Aris alias Singkek, Fani alias Blonceng dan Kristianto alias Telo bisa berkumpul di rumah Terdakwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, sekira pukul 15.00 WIB. Bagus dan Kristianto alias Telo datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil gitar milik Kristianto alias Telo, setelah itu Terdakwa, Bagus dan Kristianto alias Telo pergi ke rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagus, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa, Bagus dan Kristianto alias Telo berangkat untuk menjual knalpot milik Bagus ke Mojoduwur dan laku dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualannya telah dipergunakan untuk membayar hutang sabunya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Bagus dan Kristianto alias Telo kembali ke rumah Terdakwa di Jl. Mangkubumi, namun tidak lama kemudian Aris alias Singkek mengirim whatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu di warung sate dekat perempatan SDN Kaliwungu Jl. Adyawarman Jombang, yang mana sebelum mengambil sabu Terdakwa disuruh mengambil uangnya terlebih dahulu untuk membeli sabu dari Aris alias Singkek sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mengambil uangnya tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk meminta tambahan kepada temannya yang bernama Kristianto alias Telo dan Bagus yang masih menunggu di rumah Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambilkan sabu tersebut di flyover Peterongan dari Sdr. Aar, setelah sampai di rumah dan setelah ditunjukkan kepada Bagus dan Kristianto alias Telo, kemudian Bagus pergi menjemput Fani alias Blonceng, sedang Aris alias Singkek di whatsApp oleh Terdakwa agar datang ke rumahnya, karena sabu yang disuruh mengambilnya sudah ada, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Aris alias Singkek mengeluarkan peralatan hisapnya (bong) di warung depan rumah Terdakwa dan sabu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibelikan oleh Terdakwa dari Sdr. Aar atas perintah Aris alias Singkek dan uangnya yang berasal dari patungan antara Aris alias Singkek, Bagus dan Kristianto alias Telo, kemudian dibakar dan selanjutnya dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara dihisap secara bergantian, setelah Terdakwa menghisap sabu yang ditempatkan di warung depan teras rumahnya kemudian Terdakwa keluar dan duduk-duduk santai di teras rumahnya, selanjutnya bergantian Aris alias Singkek, Kristianto alias Tole, Fani alias Blonceng dan Bagus, setelah satu persatu masuk warung untuk menghisap, selanjutnya mereka duduk santai di teras rumah Terdakwa, namun tidak lama kemudian sebelum Terdakwa bersama-sama dengan temantemannya selesai menghisap sabu sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi.

Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu bersama teman-temannya sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekira pukul 20.45 WIB. di Jl. KH. Romli Tamim, Dusun Temanggunan, Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli paket pahe seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, Terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Fani alias Blonceng Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Aris alias Singkek Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Bagus juga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tapi Bagus masih hutang kepada Terdakwa dan akan dibayar apabila knalpotnya terjual, ke dua pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekira

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pukul 20.00 WIB. di Jalan Desa Sumber, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, pada waktu itu Terdakwa yang membelikan sabunya dengan paket supra seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yakni Terdakwa, Aris alias Singkek, Fani alias Blonceng, Bagus dan masing-masing sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ke tiga pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, sekira pukul 21.00 WIB. di bawah flyover Peterongan Jombang, pada waktu itu Terdakwa yang membelikan sabunya dengan paket supra seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yakni Aris alias Singkek Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Bagus dan Kristianto alias Tole masing-masing sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedang yang membawa dan menyiapkan peralatan untuk menghisap sabunya adalah Aris alias Singkek yang sekarang telah melarikan diri bersama dengan Fani alias Blonceng, sedang Terdakwa terkadang ikut patungan, tapi kadang tidak, namun Terdakwa yang mengambilkan sabunya dari Sdr. Aar ikut mengkonsumsi juga secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena pada waktu ditangkap Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Aris alias Singkek, Kristianto alias Tole, Fani alias Blonceng dan Bagus sedang mengkonsumsi sabu secara bergantian dalam arti tertangkap tangan, dan barang bukti yang dtemukan beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan Terdakwa juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran Narkotika, Terdakwa membelikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabu dengan menggunakan uang patungan dari Terdakwa dan teman-temannya yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi bersama, sehingga apabila tidak ada dari mereka yang disuruh untuk membeli/mengambil sabunya sangat tidak mungkin mereka akan dapat mengkonsumsi sabu bersama, sehingga karenanya maka Terdakwalah yang disuruh untuk mengambil/membeli sabu tersebut kepada Sdr. Aar di flyover Peterongan, namun sabu tersebut akan digunakan untuk kepentingan mereka bersama, yakni untuk dikonsumsi bersama, bukan untuk dijual lagi oleh Terdakwa, namun Terdakwa ikut juga dalam mengkonsumsinya, Terdakwa juga pernah ikut patungan dalam membelinya.

Bahwa ternyata dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni mengkonsumsi sabu bersama Aris alias Singkek, Fani alias Blonceng, Kristianto alias Telo dan Bagus ternyata tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana salah satu dakwannya yang dipilih oleh Penuntut Umum untuk menjatuhkan tuntutan terhadap Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, meskipun dalam berkas perkara yang dilimpahkan oleh Polres Jombang Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahkan dengan jelas diikutsertakan sebagai dasar untuk menjerat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa dengan mendasarkan petunjuk dari Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan SEMA tersebut, maka meskipun berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum di persidangan menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim akan tetap mempergunakan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan, sehingga karenanya Majelis Hakim akan tetap mengikuti tuntutan Penuntut Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dinyatakan terpenuhi.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke satu.

D. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FAISAL RIZKY alias DURO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK SEBAGAI PEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dakwaan ke satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) klip plastic berisi sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) buah gunting warna biru.
- 1 (satu) HP merk Acer warna hitam dengan no HP dan no WhatsApp 083854366039 untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari : SENIN, tanggal : 11 MARET 2019, oleh kami Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H. dan AYU PUTRI CEMPAKASARI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : Drs. GATUT PRAKOSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh AGUS SUROTO,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NO 54/PID.SUS/2019/PN.JBG

PERIHAL PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim.

Atas pertimbangan hakim sebelum memberikan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I, harus mencari fakta-faktanya terlebih dahulu yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenaranya yaitu mencari saksi-saksi yang bisa diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa digunakan untuk hakim memberikan hukuman narkotika golongan I dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pelaku karena adanya bukti, dan saksi-saksi yang bisa diambil kebenarannya.

Pemberian hukuman hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I karena merupakan suatu perbuatan tindak pidana, dan juga melanggar undang-undang dan pasal 114 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat bersih 0.03 gram, 1(satu) buah pipet yang masih tersisa sabu-sabu dengan berat kotor 2.40 gram.[43]

Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri akan di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.[44]

[43] Putusan Nomor: 54/Pid.sus/2019/PN.Jbg (Jombang: 11 Maret 2019)
[44] *Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* (Pustaka Mahardika), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perspektif kriminologi pola kejahatan suatu penyalagunaan narkotika merupakan suatu kejahatan khas yang dapat mendorong suatu timbulnya berbagai pola kejahatan lain, seperti pencurian, penipuan, dan berbagai tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh para pecandu narkotika.

Sanksi yang telah ada berdasarkan Undang-Undang telah dicantumkan dan diterapkan pada kehidupan masyarakat. Hal seperti juga seharusnya mamyarakat setidaknya juga sudah paham akan suatu pelanggaran yang dilakukan mereka. Pemakai maupun pengedar narkotika merupakan pelanggaran yang bisa di katakan besar dampak buruknya bagi pertumbuhan fisik maupun mental mereka.

Dengan demikian maka dalam hukum positif dalam penyalahgunaan narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009:

1. Pasal 127
   (1) Setiap penyalah guna:
      a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
      b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
      c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
   (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

2. Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memilii, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanamanakan dipidana paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon pelaku akan dikenakan hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun bahkan sampai hukuman mati.

3. Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tujuan hukuman terdapat tiga pokok aspek dasar yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Memperbaiki pribadi dari si penjahat.
2. Membuat sesorang menjari jera akan kejahatan-kejahatan yang diperbuat.
3. Membuat para penjahat menjadi tidak mampu melakukan suatu kejahatan lain.

Jadi suatu putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I bagi pelanggaran tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena sudah dijelaskan di dalam KUHP setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan di undang-undang.

Dari pertimbangan hakim diatas jika sudah berkaitan dengan hukum pidana islam memandang bahwa putusan tersebut perbuatan *jinayah*. *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan yang lin-lain.

Pertimbangan hakim diatas termasuk kedalam kategori kejahatan *ta'zir.* Yang mana suatu landasan dan penentuan hukumnya pada ijma' yang berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalitas dan menghukum para pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, politik, moral, finansial baik individu atau masyarakat secara keseluruhan. Perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan jarimah karena telah dianggap merugikan tata aturan masyarakat setempat.

B. Analisis hukuman pidana Narkotika golongan I dalam putusan No.54/pid.sus/2019/pn.jbg.

Tindakan pidana narkotika golongan I jika dihubungkan dengan *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Jarimah yang termasuk didalam ini merupakan jarimah yang mengganggu keamanan negara, pemerintah, suap, atau tindakan yang melampaui batas dari pegawai dalam melakukan kewajibannya.

Prinsip penjatuhan sanksi *Ta'zir* terutama yang berkaitan dengan *Ta'zir* yang menjadi wewenang penuh adalah *ulil amri*, yang artinya baik bentuk maupun jenis hukuman merupakan penguasa, ditunjukan untuk menghilangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat-sifat yang mengganggu suatu ketertiban umum, yang bermuara pada ketertiban umum serta kepentingan umum sebagaimana yang telah kita ketahui sifatnya dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.

Dalam pembuatan hukum disini tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariat islam bukan tanpa suatu tujuan apa-apa melainkan disana ada tujuan tertentu yang luas maknanya.

Tujuan-tujuan tertentu dari syariat islam sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang merupakan suatu tujuan utama dan pertama dari *syariat*. Dalam kehidupan ini merupakan suatu hal yang penting, sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila suatu kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin maka akan terjadi suatu kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana.
2. Tujuan berikutnya adalah menjamin adanya keperluan hidup (keperluan sekunder) yang mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan suatu kerja keras dan beban tanggung jawab. Dengan tidak adanya suatu fasilitas tersebut mungkin saja tidak menimbulkan suatu kekacauan pada kalangan masyarakat akan tetapi menambah kesulitan bagi masyarakat.

Adanya suatu sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan ketentuan dan ketertiban hidup manusia sehingga akan terwujud suatu pemeliharaan dari kerusakan dan perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Salah satu dasar dari pertanggung jawaban pidana adalah dengan adanya maksud jadat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang yang sudah diketahui akibatnya bahwa apabila melakukan perbuatan tersebut akan terkena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu sanksi. Seperti hal penyalahgunaan narkotika dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang terlarang dan sudah dilarang oleh *syara'* dan juga melanggar kemaslahatan umum dan melanggar norma-norma yang ada pada masyarakat luas.

Perbuatan yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I merupakan suatu perbuatan pidana yang akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan didalam undang-undang tentang narkotika. Tetapi jika menurut pandnagan islam hal tersebut masuk kedalam hukuman *ta'zir* dalam Al-Qur'an atau Al-Hadist, akan tetapi mengenai hukumnya akan diberikan kepada penyalahguna narkotika adalah hakim yang akan menjatuhkan hukuman dengan tidak melebihi batasan-batasan yang sudah ditentukan di Al-qur'an dan Al-Hadist.

Hal ini didasarkan bahwa pada *jarimah ta'zir* hakim memiliki suatu kewenangan yang begitu luas untuk menetapkan suatu *jarimah* dan hukumannya yang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Tujuan hukuman *ta'zir* yang diberikan oleh hakim kepada pelaku *jarimah* adalah untuk kemaslahatan, adanya suatu hukuman *ta'zir* yang tidak ditentukan oleh syara' akan mewujudkan pidana islam dalam menjawab segala bentuk-bentuk kejahatan yang belum ada aturannya.

Hal ini dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* dimana bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode *qiyas* (anologi hukum).[45] Qiyas adalah menyusul peristiwa yang terdapat *nash* hukum baginya, dan dalam hal hukum yang terdapat *nash* untuk menyamakan suatu dua peristiwa pada sebab dua hukum ini.

[45] Zainuddin Ali,*Hukum Pidana Islam.* (Jakarta:Sinar Grafika,2007), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip penjatuhan *ta'zir* terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* sudah mejadi wewenang *ulil amri,* yang artinya baik bentuk maupun jenis suatu hukumannya merupakan hak penguasa, dijatuhkannya untuk menghilangkan segala sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum. Ketertiban umum, kepentingan umum maupun kemaslahatan yang mana sifatnya dapat berubah-berubah sesuai dengan kemajuan zaman, oleh karena itu apabila suatu kepentinan tersebut sudah dianggap tidak penting lagi, maka peraturanya harus diganti. Itu berarti jika suatu jarimah pada suatu waktu sudah dianggap lagi bukan suatu bentuk jarimah maka kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi,dan harus ada peratutan baru yang lebih mengikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan suatu pembahasan dan dikaji sesuai dengan batas kemampuan dan berfikir mengenal sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, maka dalam bab ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi hukum terhadap suatu kejahatan narkotika dalam putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg menurut hukum pidana islam setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Didalam menentukan suatu hukuman hakim juga wajib memperhatikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau sudah terbukti sebagai penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika dikaitkan dengan *fiqih jinayah* seorang pelaku kejahatan narkotika dalam putusan diatas maka termasuk suatu pelanggaran yang melanggar kemaslahatan umum dalam kalangan masyarakat.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku narkotika golongan I

   Dalam pandangan hukum pidana islam mengenai tindak pidana narkotika golongan I tidak dijelaskan secara terperinci, akan tetapi jika dikaitkan dengan sanksi narkotika, perbuatan penyalahguna narkotika dalam hukum pidana islam termasuk *ta'zir* maka yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mementukan suatu hukumnya adalah penguasa *(ulil amri).* Sedangakan apabila narkotika dikaitkan dengan jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

B. SARAN

1. Penyalahguna narkotika masalah yang harus dihilangkan, maka untuk mewujudkan semua itu perlu adanya pihak yang terkait dan juga harus ikut andil dalam permasalahan ini, baik dari aparat pemerintahan maupun lembaga penanggulangan narkotika yang sudah diatu di dalam undang-undang No.35 tanuh 2009 tentang Narkotika.
2. Pemerintah juga harus mempertegas hukuman tentang undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Setiap orang yang minat untuk bertindak hendaklah harus tau tentang aturan dan undang-undang yang ditentukan oleh pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Tindakan Pidana Dalam Syari'at Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika,2007

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 54/pid.sus/2019/PN.Jbg.

Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahnya,* Jakarta : CV. Diponegoro, 2006.

Hadari, Nawawi. *Instrumen Pnenelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1992.

Hanafi, Ahmad. M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Ichsan, M. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif,* Yogyakarta: Lab Hukum UM, 2008.

Masruhi. *Islam Melawan Narkoba.* Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017.

Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum* Pidana. Jakarta: Mandar Maju, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, tesis dan Desertasi*. Bandung: Sinar Baru.1998.

Suharismi, Arikunto. *Dasar-dasar research*. Bandung: Tarsoto, 1995.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit fakultas Psikologi UGM, 1985.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sylviana. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi*. Jakarta: Sandi Kota, 2001.

Undang-Undang Narkotika No.22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Psikotropika No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id